



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG  
NOMOR 1.1 TAHUN 2026  
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2025-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pemberdayaan Negara;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikatif Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Pandeglang,  
pada tanggal 12 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG,

ttd.

NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Mukim,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 1.1  
TAHUN 2026 TENTANG INDIKATOR  
KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PANDEGLANG  
TAHUN 2025-2029



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**Nama Unit/ Organisasi : KPU Kabupaten Pandeglang**

**Tugas, Wewenang dan Kewajiban :**

Ditetapkan di Pandeglang

A. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi berdasarkan Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:

1. Tugas KPU Kabupaten/Kota :
  - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
  - b. semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  - e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD

- Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang KPU Kabupaten/Kota :
- a. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
  - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - d. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
  - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban KPU Kabupaten/Kota meliputi :

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP;


- n. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
  - o. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tertuang dalam Pasal 88 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :
1. Sekretariat KPU Kabupaten / Kota bertugas:
    - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
    - b. memberikan dukungan teknis administratif;
    - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
    - d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
    - e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
    - f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
    - g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang:
    - a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
    - b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:
    - a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
    - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
    - c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

4. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 12 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG,  
ttd.  
NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



Iwan Guhram

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PANDEGLANG NOMOR 1.1 TAHUN 2026 TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2025-2029



INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KPU KABUPATEN PANDEGLANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA (Bukti Dukung)	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU kepada Publik	<p>a. Definisi Oprasional Indikator: Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik adalah kondisi di mana pelayanan yang diberikan oleh KPU kepada masyarakat dilaksanakan sesuai standar pelayanan publik, tepat waktu, transparan, akuntabel, mudah diakses, dan memberikan kepuasan kepada pengguna layanan.</p> <p>b. Satuan yang digunakan: Persen (Kumulatif)</p> <p>c. Periode Pengambilan Data: Tahunan</p> <p>d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif</p> <p>e. Ukuran Keberhasilan: Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mencapai atau melampaui target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja, dan Kategori mutu pelayanan berada pada tingkat Baik atau Sangat Baik sesuai pedoman KemenPANRB.</p>	<p>Nilai IKM (NRR=Total Jawaban Responden/ Jumlah Responden) _____x 25 %</p>	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Subbag Perencanaan Data dan Informasi
2	Tersedianya data peserta Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Data Peserta Pemilu yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang berlaku	<p>a. Definisi Oprasional Indikator: Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya calon peserta Pemilu yang dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota</p> <p>b. Satuan yang digunakan Persen (Kumulatif):</p> <p>c. Periode Pengambilan Data: Tahunan</p> <p>d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif</p> <p>e. Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase calon peserta Pemilu yang dapat difasilitasi KPU Kabupaten/Kota</p>	<p>Calon peserta pemilu yang dapat difasilitasi _____x100% Jumlah total calon peserta Pemilu</p>	Keputusan KPU tentang penetapan peserta Pemilu, berita acara penetapan, database kepesertaan Pemilu, daftar rekapitulasi peserta Pemilu, dan dokumentasi kegiatan.	Subbag Teknis dan Hukum

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA (Bukti Dukung)	PENANGGUNG JAWAB
3	Tersedianya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyediakan Logistik Pemilu dan Pemilihan secara Tepat dan Akuntabel	a. Definisi Oprasional Indikator: Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas, kemampuan dan kesigapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam penyediaan logistik Pemilu/Pemilihan b. Satuan yang digunakan: Persen (Kumulatif) c. Periode Pengambilan Data: Tahunan d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif e. Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase penyediaan logistik Pemilu yang dapat disediakan oleh KPU Kabupaten	Jumlah penyediaan logistik pemilu atau pemilihan $\frac{\text{Jumlah total KPU}}{\text{Jumlah total KPU}} \times 100\%$	Berita acara penerimaan dan distribusi logistik, dokumen perencanaan dan pengadaan logistik, laporan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan, rekapitulasi satker penyedia logistik, data pada sistem informasi logistik KPU, serta dokumentasi kegiatan.	Subbag Keuangan Umum dan Logistik
4	Terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mempersiapkan dan Menyelenggarakan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang Ditetapkan	a. Definisi Oprasional Indikator: Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat ketersediaan suara pemilih hasil Pemilu/Pemilihan b. Satuan yang digunakan: Persen (Kumulatif) c. Periode Pengambilan Data: Tahunan d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif e. Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase ketersediaan suara pemilih hasil Pemilu/Pemilihan yang dikelola KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan suara pemilih hasil Pemilu $\frac{\text{Jumlah total pelaksanaan pemungutan sampai penetapan hasil pemilu}}{\text{Jumlah total pelaksanaan pemungutan sampai penetapan hasil pemilu}} \times 100\%$	Berita acara pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, dokumen tahapan dan jadwal Pemilu, laporan pelaksanaan tahapan, serta dokumentasi kegiatan.	Subbag Teknis dan Hukum
5	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melakukan Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat	a. Definisi Oprasional Indikator: Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas, kemampuan dan kesigapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa menimbulkan masalah anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik b. Satuan yang digunakan: Persen (Kumulatif) c. Periode Pengambilan Data: Tahunan d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif e. Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya presentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik.	Jumlah KPU yang dapat menyelenggarakan Pemilu atau Pemilihan tanpa masalah anggaran untuk kebutuhan logistik $\frac{\text{Jumlah total KPU}}{\text{Jumlah total KPU}} \times 100\%$	Berita acara penerimaan, penyimpanan, dan distribusi logistik, dokumen perencanaan dan pengadaan logistik, laporan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan, rekapitulasi satker yang memenuhi indikator, data pada sistem informasi logistik KPU, laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi kegiatan.	Subbag Keuangan Umum dan Logistik
6		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mendistribusikan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Tepat dan Efektif	a. Definisi Oprasional Indikator: Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas, kemampuan dan kesigapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam mendistribusikan logistik pemilu/pemilihan secara tepat waktu, jenis dan jumlah b. Satuan yang digunakan: Persen (Kumulatif) c. Periode Pengambilan Data: Tahunan d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif e. Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase distribusi logistik yang dilakukan secara tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah KPU yang dapat mendistribusikan logistik Pemilu atau Pemilihan yang tepat jenis, jumlah dan waktu $\frac{\text{Jumlah total KPU}}{\text{Jumlah total KPU}} \times 100\%$		Subbag Keuangan Umum dan Logistik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA (Bukti Dukung)	PENANGGUNG JAWAB
7		Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyusun Laporan Logistik Pemilu dan	a. Definisi Oprasional Indikator: Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas, kemampuan dan kesigapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam membuat laporan logistik pemilu/pemilihan secara tepat waktu b. Satuan yang digunakan: Jumlah (Nominal) c. Periode Pengambilan Data: Tahunan d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif e. Ukuran Keberhasilan: Persentase satker yang menyusun laporan logistik Pemilu mencapai atau melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.	Jumlah laporan yang dapat diselesaikan dalam waktu yang tepat	Laporan logistik yang berisi Berita acara distribusi logistik, surat jalan dan bukti pengiriman, laporan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan, rekapitulasi satker yang memenuhi indikator, data pada sistem informasi logistik KPU, laporan monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi kegiatan.	Subbag Keuangan Umum dan Logistik
8	Telaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyajikan Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	a. Definisi Oprasional Indikator: Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU b. Satuan yang digunakan: Persen (Kumulatif) c. Periode Pengambilan Data: Tahunan d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif e. Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang disusun dan sesuai kerangka regulasi KPU	Jumlah keputusan KPU Provinsi atau Kab/Kota yang sesuai kerangka regulasi KPU $\frac{\text{Jumlah keputusan KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota}}{\text{Jumlah total keputusan KPU Provinsi atau KPU Kab/Kota}} \times 100\%$	Pengarsipan SK KPU dan Publikasi SK di JDIIH Kabupaten Pandeglang	Subbag Teknis dan Hukum
9	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	a. Definisi Oprasional Indikator: Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya fasilitasi kerjasama KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan institusi yang berkaitan dengan upaya penguatan kelembagaan demokrasi b. Satuan yang digunakan: Nominal c. Periode Pengambilan Data: Tahunan d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif e. Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah fasilitasi kerjasama KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	Jumlah total fasilitasi kerjasama	Dokumen MoU/PKS, register kerja sama, laporan pelaksanaan kerja sama, berita acara penandatanganan, dan rekapitulasi jumlah lembaga mitra.	Subbag SDM dan Parhubmas
10	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	a. Definisi Oprasional Indikator: Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya permohonan informasi yang ditindaklanjuti PPID sesuai dengan SOP b. Satuan yang digunakan: Persen (Kumulatif) c. Periode Pengambilan Data: Tahunan d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif e. Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Jumlah tindaklanjut permohonan informasi melalui PPID (sesuai dengan SOP) $\frac{\text{Jumlah tindaklanjut permohonan informasi}}{\text{Jumlah total permohonan informasi}} \times 100\%$	Register permohonan informasi PPID, laporan pelayanan informasi publik, bukti tindak lanjut permohonan, rekapitulasi permohonan yang ditindaklanjuti, dan dokumentasi layanan.	Subbag SDM dan Parhubmas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA (Bukti Dukung)	PENANGGUNG JAWAB
11	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	a. Definisi Oprasional Indikator: Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya sosialisasi dan pendidikan kepemiluan dan demokrasi yang diberikan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota kepada masyarakat umum b. Satuan yang digunakan: Nominal c. Periode Pengambilan Data: Tahunan d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif e. Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah kegiatan pendidikan pemilih untuk kepemiluan dan demokrasi yang dilakukan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota kepada masyarakat umum	Jumlah Total Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk masyarakat umum yang dipublikasi di media	Laporan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih, publikasi sosdiklih di media, serta dokumentasi kegiatan.	Subbag SDM dan Parhubmas
12	Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi perhitungan suara sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan KPU	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Tahapan Pencalonan, Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan Jadwal Tahapan yang Ditetapkan KPU	a. Definisi Oprasional Indikator: Persentase satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan, meliputi pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai jadwal, prosedur, dan ketentuan yang ditetapkan KPU. b. Satuan yang digunakan: Persen (Kumulatif) c. Periode Pengambilan Data: Tahunan d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif e. Ukuran Keberhasilan: Satker yang melaksanakan seluruh tahapan sesuai jadwal mencapai atau melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.	Jumlah yang satker yang melaksanakan Tahapan Pencalonan, Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan Jadwal Tahapan $\frac{\text{Jumlah total KPU}}{\text{Jumlah total KPU}} \times 100\%$	Keputusan KPU tentang tahapan dan jadwal, laporan pelaksanaan tahapan, serta dokumentasi kegiatan.	Subbag Teknis dan Hukum
13		Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Layanan Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan yang Berlaku oleh KPU	a. Definisi Oprasional Indikator: Kesigapan dan kemampuan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan proses PAW anggota DPRD di tingkat Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dalam waktu 5 hari kerja b. Satuan yang digunakan: Persen (Kumulatif) c. Periode Pengambilan Data: Tahunan d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif e. Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota yang dapat diselesaikan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam waktu 5 hari kerja	Proses PAW anggota DPRD Kabupaten yang dapat selesai dalam waktu 5 hari $\frac{\text{Jumlah proses PAW anggota DPRD Kabupaten}}{\text{Jumlah proses PAW anggota DPRD Kabupaten}} \times 100\%$	Keputusan KPU tentang penetapan PAW, berita acara PAW, laporan pelayanan administrasi PAW, register/database PAW, serta dokumentasi kegiatan.	Subbag Teknis dan Hukum

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA (Bukti Dukung)	PENANGGUNG JAWAB
14		Persentase Satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Menyusun Daerah Pemilihan (Dapil) sesuai Ketentuan yang Berlaku	a. Definisi Oprasional Indikator: Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas dan kesigapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data wilayah dan pemetaan/penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu b. Satuan yang digunakan: Persen (Kumulatif) c. Periode Pengambilan Data: Tahunan d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif e. Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase pemutakhiran data wilayah/pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024 oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah data wilayah, pemetaan dan penetapan daerah pemilih untuk pemilu yang dimutakhirkan $\times 100\%$ Jumlah total jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilu/pemilihan	Keputusan KPU tentang penetapan Dapil, berita acara pleno, laporan pelaksanaan penyusunan Dapil, serta rekapitulasi kepatuhan penyusunan Dapil.	Subbag Teknis dan Hukum
15	Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	a. Definisi Oprasional Indikator: Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya sosialisasi dan pendidikan kepemiluan dan demokrasi yang diberikan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota kepada masyarakat umum b. Satuan yang digunakan: Jumlah kegiatan pendidikan pemilih untuk kepemiluan dan demokrasi kepada masyarakat umum (Nominal) c. Periode Pengambilan Data: Tahunan d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif e. Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah kegiatan pendidikan pemilih untuk kepemiluan dan demokrasi yang dilakukan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota kepada masyarakat umum	Jumlah Total Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	Laporan hasil kegiatan berupa Daftar hadir peserta kegiatan, laporan pelaksanaan pendidikan pemilih, dokumentasi, dan rekapitulasi peserta pendidikan pemilih.	Subbag SDM dan Parhubmas
16	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Tersedia Sarana dan Prasarana Kerja dengan Baik	a. Definisi Oprasional Indikator: Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota b. Satuan yang digunakan: Persen (Kumulatif) c. Periode Pengambilan Data: Tahunan d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif e. Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana milik KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	Jumlah sarana prasarana yang berfungsi dengan baik $\times 100\%$ Jumlah sarana dan prasarana	SIMAK-BMN/KIB, laporan kondisi sarana dan prasarana, dokumentasi, dan rekapitulasi ketersediaan sarpras.	Subbag Keuangan Umum dan Logistik
17	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	a. Definisi Oprasional Indikator: Pengukuran dalam satuan nominal untuk nilai SAKIP KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang didapat dari Inspektorat b. Satuan yang digunakan: Nominal c. Periode Pengambilan Data: Tahunan d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif e. Ukuran Keberhasilan: Keberhasilan KPU Kabupaten/Kota mendapatkan nilai baik dalam hal akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP KPU Kabupaten yang diperoleh dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja	Laporan hasil evaluasi SAKIP, dokumen LAPKIN, berita acara tindak lanjut, dan rekapitulasi nilai evaluasi.	Subbag Perencanaan Data dan Informasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA (Bukti Dukung)	PENANGGUNG JAWAB
18		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	<p>a. Definisi Oprasional Indikator: Skor kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja yang diukur berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, meliputi aspek perencanaan anggaran, pelaksanaan, kualitas belanja, serta kepatuhan terhadap regulasi, dalam satu periode tahun anggaran.</p> <p>b. Satuan yang digunakan: Persen (Kumulatif)</p> <p>c. Periode Pengambilan Data: Tahunan</p> <p>d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif</p> <p>e. Ukuran Keberhasilan: Pelaksanaan anggaran dilakukan secara tepat waktu, efektif, efisien, dan sesuai ketentuan</p>	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) didasarkan pada 3 aspek (Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan, dan Hasil) dengan 8 indikator utama (Revisi DIPA, Deviasi Halaman III, Penyerapan, Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, UP/TUP, Dispensasi SPM, Capaian Output)	Laporan nilai IKPA dari Kementerian Keuangan, dashboard/aplikasi IKPA	Subbag Keuangan Umum dan Logistik
19	Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang Berlaku	<p>a. Definisi Oprasional Indikator: Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat tingkat pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu yang dilakukan</p> <p>b. Satuan yang digunakan: Persen (Kumulatif)</p> <p>c. Periode Pengambilan Data: Tahunan</p> <p>d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif</p> <p>e. Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu yang dilakukan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu</p> $\frac{\text{Jumlah KPU yang menyelenggarakan}}{\text{Jumlah KPU yang dimutakhirkan}} \times 100\%$	Keputusan KPU tentang penetapan data pemilih, berita acara pleno, laporan pemutakhiran data pemilih, rekapitulasi data pemilih, dan data pada Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).	Subbag Perencanaan Data dan Informasi
20		Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif	<p>a. Definisi Oprasional Indikator: Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas, kemampuan dan kesiapan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam memutakhirkan data pemilih secara berkelanjutan</p> <p>b. Satuan yang digunakan: Persen (Kumulatif)</p> <p>c. Periode Pengambilan Data: Tahunan</p> <p>d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif</p> <p>e. Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah data yang dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh KPU</p> $\frac{\text{Jumlah total KPU}}{\text{Jumlah total KPU}} \times 100\%$	Keputusan KPU tentang penetapan data pemilih berkelanjutan, berita acara pleno, laporan pemutakhiran data pemilih, rekapitulasi data pemilih, dan data pada Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).	Subbag Perencanaan Data dan Informasi
21	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu	<p>a. Definisi Oprasional Indikator: Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang disusun dan disampaikan secara tepat waktu dan valid oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota</p> <p>b. Satuan yang digunakan: Jumlah (Nominal)</p> <p>c. Periode Pengambilan Data: Tahunan</p> <p>d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif</p> <p>e. Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis aplikasi yang disampaikan secara tepat waktu dan valid oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota</p>	Jumlah total laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang disusun dan disampaikan secara tepat waktu dan valid	Laporan pertanggungjawaban keuangan, tanda terima penyampaian LPJ, rekapitulasi ketepatan waktu pelaporan, data aplikasi keuangan pemerintah (SAKTI/SPAN), dan laporan monitoring evaluasi.	Subbag Perencanaan Data dan Informasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA (Bukti Dukung)	PENANGGUNG JAWAB
22	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mampu Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu	a. Definisi Oprasional Indikator: satuan kerja di lingkungan KPU yang mampu melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sesuai jadwal yang ditetapkan, tanpa keterlambatan, kesalahan administrasi, maupun kekurangan pembayaran dalam satu periode tahun anggaran b. Satuan yang digunakan: Persen (Kumulatif) c. Periode Pengambilan Data: Tahunan d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif e. Ukuran Keberhasilan: Seluruh satker (100%) melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu,	Jumlah total laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diselesaikan secara tepat waktu $\frac{\text{Jumlah Total KPU}}{\text{Jumlah total KPU}} \times 100\%$	Daftar gaji dan tunjangan pegawai, SP2D gaji, bukti transfer, rekapitulasi ketepatan waktu pembayaran, dan data aplikasi keuangan pemerintah (SAKTI/SPAN).	Subbag Keuangan Umum dan Logistik
23	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Merencanakan Program dan Kegiatan sesuai Ketentuan yang Berlaku	a. Definisi Oprasional Indikator: Persentase satuan kerja di lingkungan KPU yang menyusun perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman perencanaan nasional, serta kebijakan internal KPU, baik dari aspek kelengkapan dokumen, kesesuaian nomenklatur, indikator kinerja, pagu anggaran, maupun ketepatan waktu penyusunan. b. Satuan yang digunakan: Persen (Kumulatif) c. Periode Pengambilan Data: Tahunan d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif e. Ukuran Keberhasilan: Dokumen perencanaan disampaikan tepat waktu,	Jumlah satker yang perencanaanya sesuai ketentuan $\frac{\text{Jumlah total KPU}}{\text{Jumlah total KPU}} \times 100\%$	Dokumen Renja satker, RKA-KL/DIPA, berita acara pembahasan dan penetapan perencanaan, rekapitulasi kepatuhan perencanaan, serta laporan monitoring dan evaluasi perencanaan.	Subbag Perencanaan Data dan Informasi
24	Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga dalam Mendukung Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Lembaga yang Melakukan Kerjasama dengan KPU	a. Definisi Oprasional Indikator: Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya fasilitasi kerjasama KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan institusi yang berkaitan dengan upaya penguatan kelembagaan demokrasi b. Satuan yang digunakan: Jumlah Fasilitasi (Nominal) c. Periode Pengambilan Data: Tahunan d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif e. Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah fasilitasi kerjasama KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	Jumlah total fasilitasi kerjasama	Dokumen MoU/PKS, register kerja sama, laporan pelaksanaan kerja sama, berita acara penandatanganan, dan rekapitulasi jumlah lembaga mitra.	Subbag Perencanaan Data dan Informasi
25	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan anggaran dengan baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	a. Definisi Oprasional Indikator: Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya laporan monitoring dan evaluasi yang disusun secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota b. Satuan yang digunakan: Persen (Kumulatif) c. Periode Pengambilan Data: Tahunan d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif e. Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disusun secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah laporan yang akuntabel dan tepat waktu $\frac{\text{Jumlah total laporan monitoring dan evaluasi}}{\text{Jumlah total laporan monitoring dan evaluasi}} \times 100\%$	Dokumen laporan monev triwulan, bukti penyampaian laporan, dan dokumen tindak lanjut hasil evaluasi.	Subbag Perencanaan Data dan Informasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA (Bukti Dukung)	PENANGGUNG JAWAB
26	Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan Update	Persentase Dokumen Pegawai KPU yang Disediakan secara Valid dan Update	a. Definisi Oprasional Indikator: Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya pegawai yang tercatat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi b. Satuan yang digunakan: Persen (Kumulatif) c. Periode Pengambilan Data: Tahunan d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif e. Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis	Jumlah database pegawai yang tercatat akurat dalam database kepegawaian $\frac{\text{Jumlah database pegawai yang tercatat akurat}}{\text{Jumlah total database pegawai}} \times 100\%$	Data pada sistem informasi kepegawaian (SIASN/SIMPEG), arsip dokumen kepegawaian, laporan pemutakhiran data pegawai, serta rekapitulasi dokumen pegawai yang valid dan update.	Subbag SDM dan Parhubmas
27	Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terseleksi	Persentase Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang transparan dan akuntabel	a. Definisi Oprasional Indikator: Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang proses pergantian antar waktunya sesuai dengan aturan perundang-undangan b. Satuan yang digunakan: Jumlah anggota (Nominal) c. Periode Pengambilan Data: Tahunan d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif e. Ukuran Keberhasilan: Peningkatan jumlah/persentase anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang proses pergantian antar waktunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah total anggota	Keputusan pembentukan tim seleksi, dokumen tahapan seleksi, daftar peserta dan hasil seleksi, dokumentasi publikasi, serta hasil seleksi yang transparan dan akuntabel.	Subbag SDM dan Parhubmas
28	Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	Persentase Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	a. Definisi Oprasional Indikator: Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya fasilitas perkantoran milik KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik b. Satuan yang digunakan: Persen (Kumulatif) c. Periode Pengambilan Data: Tahunan d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif e. Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik untuk mendukung kinerja Satker yang dimiliki KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik $\frac{\text{Jumlah fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik}}{\text{Jumlah total fasilitas perkantoran pendukung kinerja satker}} \times 100\%$	Laporan pelayanan perkantoran, SOP layanan, dan rekapitulasi penilaian kualitas layanan.	Subbag Keuangan Umum dan Logistik
29	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	a. Definisi Oprasional Indikator: Pengukuran dalam satuan persentase pada satuan waktu tertentu untuk melihat banyaknya arsip yang dikelola KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai jadwal retensi arsip (JRA) b. Satuan yang digunakan: Persen (Kumulatif) c. Periode Pengambilan Data: Tahunan d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif e. Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase pengelolaan arsip sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip (JRA) oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) $\frac{\text{Jumlah arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA)}}{\text{Jumlah total Arsip}} \times 100\%$	Register surat masuk dan keluar, sistem informasi kearsipan (Srikandi Dan aplikasi internal), laporan pengelolaan arsip	Subbag Keuangan Umum dan Logistik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA (Bukti Dukung)	PENANGGUNG JAWAB
30	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU	Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU	a. Definisi Oprasional Indikator: Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kemampuan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menanggulangi gangguan keamanan di wilayah atau lingkungan satker b. Satuan yang digunakan: Persen (Kumulatif) c. Periode Pengambilan Data: Tahunan d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif e. Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase gangguan keamanan yang dapat ditanggulangi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah gangguan keamanan yang dapat ditanggulangi $\frac{\text{Jumlah total gangguan keamanan dalam lingkungan KPU}}{\text{Jumlah total gangguan keamanan dalam lingkungan KPU}} \times 100\%$	Laporan pelayanan keamanan, SOP keamanan, dan dokumentasi kegiatan.	Subbag Keuangan Umum dan Logistik
31	Meningkatnya efektifitas Sistem Pengendalian Internal sebagai kontribusi penilaian maturitas SPIP KPU	Penyampaian Laporan Kartu Kendali SPIP KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan	a. Definisi Oprasional Indikator: Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat kedisiplinan atau ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu b. Satuan yang digunakan: Persen (Kumulatif) c. Periode Pengambilan Data: Tahunan d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif e. Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya kepatuhan dan kedisiplinan satker KPU Kabupaten/Kota yang mengisi dan menyampaikan kartu kendali secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah penyampaian dan pengisian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu $\frac{\text{Jumlah total kartu kendali SPIP}}{\text{Jumlah total kartu kendali SPIP}} \times 100\%$	Dokumen laporan Kartu Kendali SPIP dan tanda terima penyampaian laporan.	Subbag Teknis dan Hukum
32	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	a. Definisi Oprasional Indikator: Jumlah laporan BMN yang dihasilkan melalui aplikasi SIMAK BMN yang telah diverifikasi dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan instansi secara akurat, andal, dan tepat waktu. b. Satuan yang digunakan: Persen (Kumulatif) c. Periode Pengambilan Data: Tahunan d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif+E39 e. Ukuran Keberhasilan: Seluruh laporan BMN yang dihasilkan dari SIMAK BMN sesuai dengan standar SAK, tidak terdapat selisih material dengan laporan keuangan	Jumlah total Laporan Barang Milik Negara yang disusun dan disampaikan secara tepat waktu dan valid	Laporan BMN dari aplikasi SIMAK-BMN	Subbag Keuangan Umum dan Logistik
33	Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	Jumlah Satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyediakan Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	a. Definisi Oprasional Indikator: Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat tingkat pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu yang dilakukan oleh KPU Provinsi/Kab/Kota b. Satuan yang digunakan: Persen (Kumulatif) c. Periode Pengambilan Data: Tahunan d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif e. Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah / presentase pemutakhiran data pemilih secara tepat waktu yang dilakukan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu $\frac{\text{Jumlah KPU yang menyelenggarakan}}{\text{Jumlah KPU yang menyelenggarakan}} \times 100\%$	Data pada SIDALIH, keputusan penetapan data pemilih, laporan pemutakhiran data pemilih, dokumentasi publikasi, dan rekapitulasi satker penyedia data pemilih mutakhir.	Subbag Perencanaan Data dan Informasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA (Bukti Dukung)	PENANGGUNG JAWAB
34	Tersedianya Sarana dan Prasarana IT KPU yang Terintegrasi dengan Baik	Persentase Satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyediakan Sarana dan Prasarana secara Memadai	a. Definisi Oprasional Indikator: Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota b. Satuan yang digunakan: Persen (Kumulatif) c. Periode Pengambilan Data: Tahunan d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif e. Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana milik KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	Jumlah sarana prasarana yang berfungsi dengan baik _____x 100% Jumlah sarana dan prasarana	SIMAK-BMN/KIB, laporan ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana, berita acara serah terima barang, dokumentasi, dan rekapitulasi satker yang memenuhi standar sarpras.	Subbag Keuangan Umum dan Logistik
35	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Pegawai di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang telah Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan Jumlah Jam Pelajaran Sesuai dengan Aturan yang Berlaku dalam Periode Satu Tahun	a. Definisi Oprasional Indikator: Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Provinsi/Kabupaten/Kota b. Satuan yang digunakan: Persen (Kumulatif) c. Periode Pengambilan Data: Tahunan d. Jenis Data Kinerja: Data Primer dari KPU Kabupaten Pandeglang bersifat Kuantitatif e. Ukuran Keberhasilan: Meningkatnya jumlah/persentase pegawai KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan _____x100% Jumlah total pegawai	Daftar hadir dan sertifikat pelatihan, laporan pelaksanaan pengembangan kompetensi, rekapitulasi Jam Pelajaran pegawai, data sistem informasi kepegawaian, dan dokumen rencana pengembangan kompetensi.	Subbag SDM dan Parhubmas

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 12 Maret 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG,  
ttd.  
NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

